

ANALISIS KESIAPAN ASOSIASI PENGOBAT TRADISIONAL DALAM RENCANA IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG

RATNA MURPRATIWI – 25010111140281

(2015 - Skripsi)

Pemerintah Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) mengenai Pelayanan Kesehatan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, maka diturunkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 tahun 2003 tentang Pengobatan tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif, yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Setelah ditetapkan muncul tanggapan dari Asosiasi Pengobat Tradisional di Wilayah Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan Asosiasi pengobat tradisional di Semarang dalam rencana implementasi kebijakan PP Nomor 103 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Subyek penelitian ini berjumlah 6 orang sebagai informan utama dan 5 orang sebagai informan triangulasi. Informan utama dipilih berdasarkan jenis pengobatan tradisional yaitu ramuan dan keterampilan, sedangkan informan triangulasi merupakan pihak-pihak yang dinilai terlibat dalam dunia pengobatan dan pelayanan kesehatan tradisional. Ketidaksiapan digambarkan dari ke enam informan yang mewakili dua Asosiasi pengobat tradisional yaitu dari segi pemahaman kebijakan yang berbeda, sikap yang cenderung menolak, karakteristik organisasi yang belum siap, hubungan antar organisasi yang cukup baik, serta sumberdaya dan dukungan sosial, politik, ekonomi yang cukup kondusif. Kedua Asosiasi pengobat tradisional perlu meningkatkan pengetahuan akan kebijakan, bersifat open minded, meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan komitmen organisasi, serta memperluas komunikasi dengan pihak lain.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pengobatan Tradisional, Kesiapan. Predisposing; Enabling; Reinforcing